

## Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021

Yanti Riani<sup>1)</sup>, Marratu Fahri<sup>2)</sup>, Yahnu Wiguno Sanyoto<sup>3)</sup>

<sup>1), 2) 3)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

Jl.Ratu Penghulu Karang Sari No.02301, Telepon (0735) 326122, Fax.321822, -32115 OKU Sumatera Selatan

Email : [rianiyanti11@gmail.com](mailto:rianiyanti11@gmail.com)<sup>1)</sup>, [marratufahri@gmail.com](mailto:marratufahri@gmail.com)<sup>2)</sup>, [yahnoe@gmail.com](mailto:yahnoe@gmail.com)<sup>3)</sup>

### ABSTRAK

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program Strategis Nasional untuk percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah seluruh wilayah di Indonesia, memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum, mengurangi kasus sengketa pertanahan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kasus sengketa pertanahan di masyarakat masih saja terjadi, akibat dari mahalnya biaya pengurusan sertifikat, serta lambatnya proses pendaftaran dan pembuatan sertifikat mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak mengurus sertifikat tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dilaksanakan 31 Oktober 2023 sampai dengan 22 November 2023. Metodologi yang digunakan adalah Kualitatif, indikator yang dipakai berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn antara lain tujuan dan sasaran program, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik dan sikap pelaksana/penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum berjalan maksimal dibuktikan dengan persentase realisasi SHT (surat hak atas tanah) sebanyak 71,54% (tujuh puluh satu koma lima puluh empat persen) sebanyak 28,46% (dua puluh delapan koma empat puluh enam persen) belum dapat terealisasi target SHT nya. Dilihat dari 6 (enam) indikator mengukur implementasi program bahwa indikator paling lemah pada bagian komunikasi antar organisasi dan kurangnya (SDM) tenaga ukur lapangan yang dimana pada saat sosialisasi masih banyak terjadi masalah dan hambatan. Saran dalam penelitian ini perlunya penambahan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pada bagian petugas ukur lapangan serta perlu membuat jadwal dan materi sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat.

**Keywords : Pendaftaran Tanah, Implementasi, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

### ABSTRACT

*The Complete Systematic Land Registration Program was a National Strategic Program to accelerate land registration and certification in all regions in Indonesia, provide certainty of rights and legal protection, reduce cases of land disputes and improve people's living standards. Cases of land disputes in the community still occur, as a result of the high cost of processing certificates, as well as the slow process of registering and making certificates, resulting in people choosing not to process land certificates. This research aims to determine and analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program in Ogan Komering Ulu Regency which was carried out from 31 October 2023 to 22 November 2023. The methodology used is Qualitative, the indicators used are based on the theory of Van Meter and Van Horn includes program goals and objectives; resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents, economic, social, political conditions and attitudes of program implementers/recipients. The result of the research show that the implementation of the Complete Systematic Land Registration program in Ogan Komering Ulu Regency has not run optimally as evidenced by the percentage of realization of SHT (land title letters) of 71.54% (seventy-one point fifty-four percent) of 28.46% (twenty eight point forty six percent) have not been able to realize their SHT targets. Judging from the 6 (six) indicators measuring program implementation, the weakest indicators were in the communication section between organizations and the lack of (human resources) field measuring staff, where during socialization there were still many problems and obstacles. The suggestions in this research are the needed to increase human resource (HR) requirements for field measuring officers and the need to create schedules and outreach materials that are easy for the public to understand.*

**Keywords: Land Registration, Implementation, Complete System Land Registration Program**

## I. PENDAHULUAN

Era sekarang ini kebutuhan masyarakat terhadap tanah dari hari ke hari semakin bertambah sejalan dengan laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang sedangkan di satu sisi luas tanah semakin terbatas. Kondisi inilah yang memicu permasalahan sengketa dalam masyarakat. Berharganya tanah bagi kehidupan, berbagai cara digunakan untuk memiliki dan menguasai sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Permasalahan sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang terjadi di setiap wilayah daerah, begitu juga halnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Konflik pertanahan yang seringkali terjadi adalah perselisihan lahan masyarakat akibat dari adanya tumpang tindih dengan beberapa perusahaan terbatas (PT).

Contoh konflik pertanahan yang belum lama mencuat adalah permasalahan lahan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Diketahui bahwa PT. Perkebunan Mitra Ogan memiliki total areal perkebunan kelapa sawit seluas 23.315,13 Ha (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima belas koma tiga belas). Terdiri dari kebun inti dan kebun plasma dengan HGU dan Non HGU dengan 3 (tiga) areal kebun kelapa sawit yaitu, Kebun Karang Dapo (Peninjauan), Kebun Musi Banyuasin dan Kebun Semidang Aji. Ketiganya terdapat berbagai macam permasalahan lahan diantaranya tumpang tindih lahan dengan hak milik warga, perbedaan fisik dengan HGU (Hak Guna Usaha) yang telah terbit, okupasi lahan (status tanah hanya dikuasai secara fisik tapi tidak dimiliki secara sah) oleh warga dan lahan yang belum disertifikatkan<sup>1</sup>

Terjadinya sengketa tanah sangat berdampak negatif secara ekonomi, sosial, politik serta ekologi. Hal ini tentunya sangat menghambat kegiatan perekonomian masyarakat maupun pihak terkait. Mengingat bidang tanah sangat bermanfaat bagi masyarakat maka dibutuhkan adanya aturan untuk mengatur berbagai hal penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah. Oleh karena itu, potensi permasalahan sengketa pertanahan perlu disikapi agar tidak menjadi permasalahan yang lebih luas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Humas Kantahkaboku, "Fokus Group Discussion Penyelesaian Permasalahan Lahan Perkebunan PT.Perkebunan Mitra Ogan," Di akses dari: <https://kab-ogankomeringulu.atrbpn.go.id/berita-pertanahan/detail/21535/focus-group-discussion-penyelesaian-permasalahan-lahan-perkebunan-pt-perkebunan-mitra-ogan>. (Diakses Sabtu 23 September 2023).

<sup>2</sup> Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono, Dwi Wulan Titik Andari, "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah", (Jurnal Tunas Agraria, 5 (3), 197-210), (2022), Hlm 198. Diakses dari:

Program Agraria untuk kegiatan pendaftaran tanah belum sepenuhnya selesai. Melihat potret pelaksanaan program Proyek Operasi Nasional (PRONA) 2016 kenyataannya belum sepenuhnya menyelesaikan masalah sengketa tanah. Masih timbul masalah lain terkait dengan proses pembuatan sertifikat yang berjalan dengan lambat dan berbelit-belit, tidak ada peraturan khusus tentang honor harian kerja untuk petugas desa sehingga masih banyak terjadi pungutan liar. Mengakibatkan hilang kepercayaan masyarakat terhadap instansi BPN, dan memilih untuk tidak mengurus sertifikat tanah mereka. Pokok permasalahan tersebutlah yang masih terus menjadi perhatian pemerintah.<sup>3</sup>

Demi mengurangi permasalahan mengenai sengketa tanah dan masalah pelayanan sertifikat dan memperbaiki kekurangan peraturan sebelumnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.<sup>4</sup> Sebagai upaya menjalankan Instruksi Pemerintah tersebut dikeluarkan aturan pelaksanaannya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.<sup>5</sup>

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan salah satu inovasi program yang diluncurkan oleh Badan Agraria dan Tata Ruang melalui Kantor Pertanahan bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta mengurangi dan mencegah adanya sengketa tanah. Berdasarkan data temuan penulis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan program PTSL sejak tahun 2019 namun pelaksanaannya masih tersendat akibat dari adanya wabah *covid 19*, sumber daya manusia yang masih kurang

---

<https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/186>. [Diakses pada 26 Februari 2024].

<sup>3</sup> Fricisky Marantina Unmehopa, "Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Timur", (Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Hlm 1-11, (2016), Diakses dari: <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10674>, [Diakses pada 6 Februari 2024].

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

(kuantitas SDM petugas ukur), prasarana yang belum lengkap (peralatan alat ukur tanah seperti thedolit (alat ukur bidang vertikal dan horisontal), *Elektronik Distance Measurmen* (EDM), *GPS*, dan *Drone* Pemetaan) pendanaan yang terbatas (menyesuaikan dengan alokasi dari APBN dan APBD) serta partisipasi dan sosialisasi yang belum maksimal.<sup>6</sup>

Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2021?”

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2021 serta diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

## II. METODE

Metodologi yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan kelembagaan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahap wawancara dilakukan pada 8 informan dengan teknik *Purposive Sampling*, observasi dilakukan secara partisipatif, dan dokumentasi berupa struktur organisasi, visi dan misi, maklumat pelayanan, berkas-berkas kegiatan PTSL, buku petunjuk teknis (Juknis) serta dokumen pendukung lainnya. Semua data diolah dan dianalisis secara cermat dan mendalam.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian atas program PTSL di Kabupaten Ogan Komering ulu tahun 2021 belum berjalan dengan maksimal dibuktikan, target sasaran SHT (surat hak tanah/sertifikat) sebanyak 20.205 (dua puluh ribu dua ratus lima) terealisasi sebanyak 14.455 (empat belas ribu empat ratus lima puluh lima) dengan persentase sebanyak 71,54% (tujuh puluh satu koma lima puluh lima persen). Sisanya sebanyak 5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh) atau sekitar 28,46 % (dua puluh delapan koma empat puluh enam persen) belum terealisasi sehingga masuk dalam kategori kluster 3 (K.3) yaitu bidang tanah yang masih memiliki permasalahan dari subjek dan objek tanah sehingga belum bisa diterbitkan

Hal ini tidak dapat dipungkiri karena ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh petugas BPN di lapangan seperti masih ada masyarakat yang belum mempunyai kesadaran pentingnya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, ada beberapa yang belum mengurus surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), belum memiliki batas tanah yang jelas, masih ditemukannya ketidakjelasan hak kepemilikan tanah (warisan, hibah, atau jual beli), masih

adanya pemikiran masyarakat yang menilai program (PTSL) rumit dan berbelit-belit, serta pemikiran masyarakat yang beranggapan jika tanah disertifikat maka akan menaikkan besaran pajak yang harus dikeluarkan.

Pelaksanaan program PTSL ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah dilaksanakan sejak tahun 2019. Namun sampai dengan tahun 2021 masih belum terserap sempurna ke seluruh desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, hal ini dibuktikan dari hasil rekap data pelaksanaan program PTSL di tahun 2021 yang penulis himpun pada saat Pra-riset di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, adapun data rekapitulasi sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Rekapitulasi Program PTSL 2021**

No	Desa/Kelurahan	Target	Realisasi
1	Batumarta II	400	377
2	Markisa (SP.II)	31	12
3	Pengaringan	154	57
4	Mekar Sari	87	151
5	Saung Naga	335	414
6	Lubuk Rukam	335	321
7	Kedondong	55	76
8	Pajar Bulan	52	109
9	Negeri ratu	682	57
10	Terusan	79	48
11	Belatung	136	365
12	Way Heling	290	126
13	Tubohan	10	55
14	Keban Agung	116	189
15	Umpam	108	315
16	Durian	210	530
17	Belimbing	327	270
18	Penantian	2	62
19	Seleman	290	382
20	Singapura	138	168
21	Suka Merindu	240	240
22	Baturaja Lama	318	0
23	Baturaden	793	793
24	Bunglai	1.953	0
25	Bindu	396	376
26	Tanjung Dalam	169	285
27	Pagar Dewa	162	75
28	Batang Hari	14	141
29	Panggal Panggal	131	16
30	Kungkulan	86	123
31	Bandar Jaya	117	96
32	Bandar Agung	1.197	247
33	Padang Bindu	483	185
34	Fajar Jaya	615	229
35	Marga Bakti	1.05	446

<sup>6</sup> Sistem Informasi Kegiatan Komputerisasi Pertanahan (KKP) Pra-riset di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Elrizky Jazwan pada tanggal 14 September 2023, Pukul 10.00 WIB.

36	Kepayang	566	508
37	Batu Putih	370	454
38	Lubuk Batang Lama	395	571
39	Lubuk Batang Baru	295	342
40	Lunggaian	1.066	178
41	Banjar Sari	261	33
42	Kampai	737	183
43	Lubuk Kemiling	211	1.073
44	Sinar Kedaton	1.841	1.706
45	Kurup	246	435
46	Bedegung	101	68
47	Pandan Dulang	543	26
48	Suka Pindah	1.452	886
49	Rantau Panjang	269	448
50	Penyandingan	1.006	0
51	Banuayu	230	208
52	Karta Mulya	0	0
53	Bandar	0	0
54	Lubuk Baru	0	0
#	<b>TOTAL</b>	<b>20.205</b>	<b>14.455</b>

**REKAPITULASI**

Kriteria	Realisasi	Persentase (%)
Kluster 1 (K.1)	14.455	71,54%
Kluster 2 (K.2)	0	0,00%
Kluster 3 (K.3)	5.570	28,46%
<b>TOTAL</b>	<b>20.205</b>	<b>100,00%</b>

**(Sumber: Kegiatan Komputerisasi Pertanian (KKP))**

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas keluaran (*output*) dari program PTSL ini ada 3 (tiga) kriteria yaitu:<sup>7</sup>

1. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah, bisa dipahami K1 adalah tanah yang berstatus *clean and clear* (bersih dan jelas) sehingga dapat diterbitkan sertifikat. Berdasarkan data di atas untuk K1 berjumlah 14.455 (empat belas ribu empat ratus lima puluh lima) bidang tanah yang dapat terbit menjadi sertifikat;
2. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa maka penerbitan sertifikat tidak dapat dilakukan sebelum *clean and clear* (bersih dan jelas) atau statusnya berubah menjadi K1. Berdasarkan data di atas untuk K2 adalah 0 (nol) atau tidak ada;

3. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya dapat didaftarkan dalam daftar tanah disebabkan subyek atau objeknya tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat seperti subyek (pemilik) tanah tidak bersedia membuat surat perjanjian terutang (BPHTB), subyek tidak bersedia tanahnya disertifikatkan, objek (tanah) tidak diketahui pemiliknya Berdasarkan data diatas K3 sebanyak 5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh) bidang tanah.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa indikator. Indikator yang mendukung kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) seperti dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu: tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik serta kecenderungan sikap pelaksana/kelompok sasaran. Indikator-indikator tersebut penting untuk menelusuri implementasi program PTSL dalam melihat capaian tujuan kebijakan program PTSL di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

**3.1. Standar Dasar dan Sasaran (Tujuan Kebijakan)**

Kebijakan Publik menurut Irfan Islymy dalam buku Sore dan Sobirin, yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>8</sup> Setiap kebijakan pasti memiliki standar dasar dan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan harus mempunyai standar atau ukuran-ukuran dasar dan sasaran tujuan kebijakan, begitu juga kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tujuan dan sasaran harus direncanakan secara matang agar tujuan program dapat terwujud. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dirumuskan secara spesifik bisa direfleksikan dalam bentuk dokumen seperti regulasi dan garis-garis pedoman program.

Hasil wawancara dengan Riza menyatakan bahwa:<sup>9</sup> “Tujuan dari PTSL itu untuk mendaftarkan tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan didaftarkan dan dipetakan sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa tanah dan kepemilikan masyarakat jelas. Selain itu yang paling penting adalah untuk dapat memberikan kepastian hukum yang pasti untuk masyarakat atas tanah yang dikuasai jika telah disertifikatkan. Perlu digaris

<sup>7</sup> Argosangad, “Arti K1, K2, K3, K4 dalam PTSL”, Di akses dari: <https://www.prodesae.com/2023/03/arti-k1-k2-k3-k4-dalam-pts-l.html>. (Diakses Minggu 17 September 2023).

<sup>8</sup> Uddin B.Sore & Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar: CVSah Media, 2017) Hlm 35.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Riza Sanan Priadi Syahputra Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 13.35 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

bawahi bahwa menguasai saja tetapi belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan jelas hal tersebut masih berpotensi untuk pemalsuan dan diambil alih oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jika kita mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan maka tanah tersebut akan legal dan tercatat secara resmi oleh negara dan data tersebut tidak bisa sembarangan diakses dan disalahgunakan pihak lain.”

Sementara keterangan mengenai standar dasar program PTSL dijelaskan oleh Marfungah sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Standar dasar itu mengacu pada Peraturan Menteri No.6 Tahun 2018 tentang PTSL dan teknisnya itu mengacu pada buku petunjuk pelaksanaan PTSL disebut juknis, itu acuan yang kami pakai.”

**Gambar 3.1. Standar/Acuan Dasar Program PTSL**



(Sumber: Data Sekunder, Diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan hasil analisis observasi, wawancara dan dokumentasi dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar dari kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk mengurangi kasus sengketa tanah di masyarakat, percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia demi terbentuk kawasan daerah yang terpeta dengan lengkap. Program PTSL juga untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi sengketa pertanahan di masyarakat.

### 3.2. Sumber-Sumber Kebijakan (Sumber Daya)

<sup>10</sup> Wawancara dengan Marfungah Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 14.17 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Menurut Budi Winarno yang menyatakan bahwa, sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dari pelaksana.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan Sadat menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Sumber pendanaan program PTSL ini berasal dari anggaran DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) dari kementerian yang bersumber dari APBN.”

Keterangan mengenai sarana dan prasarana dijelaskan oleh Marfungah menyatakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Sarana dan prasarana yang mendukung dari alat-alat pengukuran yang kita punya seperti theodolit dan drone Pemetaan walaupun semua alat belum begitu lengkap dan kurang (SDM) tenaga ukur lapangan, namun sudah cukup mampu untuk memaksimalkan pelaksanaan PTSL.”

**Tabel 3.2 Sumberdaya Kantah Kabupaten OKU**

No	Sumber daya	Jenis	Jumlah	Kriteria
1	Man	Ketua Tim Tim Kerja Staf Pembantu	1 orang 6 orang 10 orang	Kepala Kantor Pejabat Pengawas Pejabat Fungsional dan PPNPN
2	Machine peralatan Kantor	Komputer Printer Drone Theodolite RTK (GPS)	4 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit	Baik Baik Baik Baik
3	Material	Alat Tulis Kantor	1 Paket	Tersedia
4	Money	DIPA	1 MA	Tersedia

(Sumber: Data Primer, Diolah Oleh Peneliti 2023)

Berdasarkan hasil analisis observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah penulis kumpulkan disimpulkan bahwa sumber-sumber kebijakan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu berasal dari SDM/Pegawai dari BPN

<sup>11</sup> Budi Winarno, “Kebijakan Publik Era Globalisasi”, (Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2016), Hlm 161.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Riza Sanan Priadi Syahputra Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 13.35 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Marfungah selaku Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 14.17 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

yang terdiri dari Kepala Kantor, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kontrak (PPNPN); sarana dan prasarana yang ada di kantor; serta pembiayaan yang berasal dari DIPA (daftar isian program anggaran). Hanya saja kekurangan pada (SDM) petugas ukur lapangan yang terbatas.

### 3.3. Komunikasi Antara Organisasi

Menurut Abdoellah dan Rusfiana yang berpendapat bahwa “dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.”<sup>14</sup> Komunikasi dalam pelaksanaan suatu program perlu diperhatikan agar tujuan program dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian program. Strategi komunikasi perlu dirancang agar program PTSL benar-benar sampai ke masyarakat. Koordinasi antar pihak berkepentingan juga perlu karena program tidak akan berjalan kalau tidak ada koordinasi. Hasil wawancara dengan Marfungah menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Strategi itu sendiri kita dengan langsung turun lapangan ke desa-desa tanpa perantara tingkat Kecamatan, di desa kita langsung bersentuhan dengan masyarakat kita edukasi jelaskan apa itu PTSL dan apa saja tahapannya semua kita jelaskan, agar program ini sampai ke pelosok kita juga gencar melakukan sosialisasi melalui radio, media sosial juga mengundang rekan media dan para pengiat hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.”

Pernyataan mengenai koordinasi diperkuat oleh pernyataan Riza Sanan Priadi Syahputra yang menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Koordinasi kita seluruh melibatkan banyak pihak stakeholder (pemangku kepentingan), Pemda, Pemerintah Desa setempat, Aparat Penegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Kehutanan, Balai Besar Sungai dan Rawa, PERKIM, PUPR, BUMN, BUMN yang asetnya bersebelahan dengan tanah masyarakat, koordinasi ini diperlukan agar batas-batas tanah masyarakat jelas jangan sampai ada

yang masuk tanah kawasan, karena tanah kawasan itu tidak boleh dijadikan sertifikat.”

**Gambar 3.3. Sosialisasi Program PTSL**



(Sumber: Data Sekunder, Diolah Peneliti 2023)

Strategi komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan sudah dilakukan secara maksimal. Namun, masih memiliki beberapa hambatan yang terjadi dalam proses sosialisasi ke desa-desa. Hasil wawancara mendukung pernyataan tersebut adalah wawancara dengan Riza Sanan Priadi Syahputra menyatakan bahwa:

“Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pihak BPN sudah sangat maksimal dilakukan, hanya saja hambatan terkadang pada saat penyuluhan ke desa-desa hanya perangkat desa dan sebagian tokoh masyarakat saja yang diikutsertakan alasannya karena jadwal sosialisasi sering dilaksanakan pagi sekitar pukul 10.00 wib yang dimana masyarakat kebanyakan tidak bisa menghadiri karena sedang bekerja dikebun.”

Hasil wawancara dengan Yuce menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

Memang tidak semua masyarakat bisa ikut sosialisasinya karena kebanyakan masyarakat masih di kebun jadi yang ikut sosialisasi itu hanya kades, perangkat desa, BPD, RT, RW dan kadus saja, tapi nanti setelahnya itu RT menyampaikan kearganya masing-masing.”

Berdasarkan hasil analisis observasi, wawancara, dan dokumentasi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihak BPN sudah cukup maksimal dengan cara melakukan sosialisasi/penyuluhan langsung turun ke desa-desa serta mensosialisasikan program PTSL ini dengan mengundang rekan media, akademisi, juga dibantu APH (Aparat Penegak Hukum), Jaksa dan juga kepolisian, Pemda serta seluruh kades/lurah perangkatnya.

Faktor yang menghambat sosialisasi dan koordinasi program PTSL ini adalah kurang maksimalnya penyampaian program oleh perangkat desa kepada masyarakat setempat, kurang tepatnya pemilihan

<sup>14</sup> Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016) Hlm 68.

<sup>15</sup> *Op.Cit.*, Wawancara dengan Marfungah

<sup>16</sup> Wawancara dengan Riza Sanan Priadi Syahputra Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 13.35 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Yuce Rivana Masli masyarakat penerima program PTSL pada Rabu, 8 November 2023 pukul 16.23 WIB di Dusun Air Gilas, Batumarta II.

jadwal dan waktu sosialisasi penyuluhan, partisipasi masyarakat yang belum maksimal, serta tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikat yang masih minim.

### 3.4. Karakteristik Agen Pelaksana (Birokrasi)

Penilaian terhadap implementasi suatu program juga bisa melihat karakteristik badan-badan pelaksana yang tidak lepas dari ciri-ciri suatu birokrasi itu sendiri mengenai norma, nilai, ataupun prinsip yang dipegang dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, oleh karena itu struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan.

Faktor birokrasi dalam pelaksanaannya menghadapi dua faktor yang memungkinkan terhambatnya fungsi struktur birokrasi, yakni faktor internal yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran dasar SOP (*standard operating procedures*) dan faktor eksternal berupa tekanan dari unit organisasi, pejabat eksekutif dan faktor lainnya.<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Riza yang menyatakan bahwa:<sup>19</sup>

“Nilai-nilai yang dipegang BPN untuk menyukseskan PTSL itu adalah nilai mensejahterakan masyarakat, memberi kepastian hukum atas tanah-tanah masyarakat dan nilai-nilai seperti kejujuran, transparan, akuntabel itu merupakan nilai-nilai yang wajib dipegang teguh oleh semua pegawai BPN.”

Marfungah kembali menambahkan penjelasan mengenai acuan SOP dalam PTSL:<sup>20</sup>

“Acuan SOP sendiri itu ada dalam buku teknis pelaksanaan program PTSL (Juknis) tetapi kita juga mengacu pada maklumat pelayanan kantor itu yang jadi dasar SOP nya.”

**Gambar 3.4. Acuan dasar SOP Program PTSL di Kantah Kabupaten OKU**



<sup>18</sup> *Op.Cit.* Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, Hlm 70.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Riza Sanan Priadi Syahputra Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 13.35 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Marfungah Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 14.17 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

(Sumber: Data Primer Diolah Peneliti 2023)

Berdasarkan hasil analisis observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan dapat disimpulkan karakteristik, nilai/asar yang dipegang teguh agen pelaksana (BPN) dalam program PTSL adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila serta asas yang dipegang asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel. SOP yang mengacu pada maklumat pelayanan serta dalam pembagian tugas dan wewenang agen pelaksana (BPN) mengacu pada Undang-undang yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### 3.5. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Kondisi sosial, ekonomi politik dapat mendorong dan menghambat program PTSL, kondisi ini perlu juga diperhatikan karena kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik. Komitmen pimpinan politik terutama dari pemerintah karena pemimpin pemerintah tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa di daerah. Hasil wawancara yang menjelaskan kondisi sosial, ekonomi politik dalam program PTSL adalah pernyataan dari Riza Sanan Priadi Syahputra yang menyatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Menurut saya kondisi sosial, politik, ekonomi pasti sangat mempengaruhi. Pertama dari sosial ya aktivitas masyarakat dengan dengan kepastian hukumnya lebih menambah, kemudian dari nilai ekonomi tergantung masyarakat ingin menggunakannya misal dapat digunakan sebagai jaminan ke bank untuk modal usaha menaikkan taraf kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, kalau dari politik terutama pemimpin di daerah Kabupaten kita sangat mendukung program PTSL ini, bahkan Bupati saat itu juga ikut berperan dalam rencana kerja program PTSL.”

Pernyataan Riza Sanan Priadi Syahputra diperkuat oleh Marfungah yang menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

“Kondisi politik juga mempengaruhi karena setiap regulasi kebijakan yang ditetapkan melalui proses yang panjang termasuk politik juga mempengaruhi di

dalamnya, sementara untuk sosial dan ekonomi setelah adanya program ini cukup bisa menaikkan taraf hidup masyarakat karena tanah yang tadinya hanya secara fisik bisa dimanfaatkan setelah adanya program PTSL sertifikatnya bisa dimanfaatkan.”

**Gambar 3.5. Pimpinan Daerah/Politik Mendukung Program PTSL Di Kabupaten Ogan Komering Ulu**



(Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)

Berdasarkan analisis hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah penulis temukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik juga ikut mempengaruhi kebijakan program PTSL. Keadaan sosial, ekonomi dan politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup kondusif, dorongan terhadap program ini datang dari Bupati yang dulu pernah menjabat juga (Pelaksana Harian) PLH Bupati yang berkontribusi dibuktikan dengan hasil kutipan wawancara dengan informan dan terlihat pada gambar di atas.

Konsep kepemilikan tanah menurut Adrian Sutedi yang dijelaskan dalam bukunya bahwa, kepemilikan atas tanah telah memberikan manfaat dan kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan kepada pemiliknya, baik dalam aspek ekonomi, aspek sosial, termasuk dalam hubungannya dengan pembangunan. Aspek ekonomi sendiri tentunya tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perkantoran sebagai tempat usaha, dapat dijadikan agunan (hak tanggungan) disewakan/dikontrakan dan sebagainya. Aspek sosial tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan keagamaan dan sejenisnya.<sup>23</sup>

**3.6. Kecenderungan (Dispoisisi) Sikap Pelaksana/ Kelompok Sasaran**

Menurut Alexander Phunk Tjilen ada faktor pendukung yaitu komitmen para pelaksana, adanya dukungan penuh dari para Implementor untuk merealisasikan tujuan program dengan sungguh-sungguh akan mendukung proses implementasi dapat berjalan dengan baik.<sup>24</sup> Adanya dukungan penuh dari para agen

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, 2016) Hlm 9.

<sup>24</sup> Alexander Phunk Tjilen, *Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi)*. (Bandung: Nusa Media, 2019), Hlm 50-51.

pelaksana untuk merealisasikan tujuan program dengan sungguh-sungguh akan mendukung proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Seberapa antusias dan responsivitas terhadap kelompok sasaran (masyarakat) juga akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan program PTSL. Hasil wawancara yang mendukung mengenai sikap pelaksana dalam program PTSL adalah pernyataan dari Sadat yang menyatakan bahwa:<sup>25</sup>

“Seluruh pegawai sangat menyambut dan mendukung penuh program PTSL ini dengan baik, karena program ini merupakan perintah langsung dari Presiden semua pegawai berupaya melaksanakan tugas dan fungsi semaksimal mungkin.”

Pernyataan Sadat diperkuat oleh penjelasan Marfungah mengenai respon pelaksana (BPN) saat adanya keluhan/pengaduan dari masyarakat terhadap program PTSL, menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

“Kita sikapi dengan baik dan bijak kita carikan solusinya. Kantor tanah Kabupaten juga sudah menyediakan ruang mediasi secara offline dan layanan pengaduan online via whatsapp yang bisa masyarakat jangkau dengan mudah dan cepat jika ada penyelewengan dan penyimpangan lainnya yang melanggar norma dan maklumat pelayanan, masyarakat dapat mengadukan lewat layanan online tersebut.”

**Gambar 3.6.1. Pengaduan Online Dan Offline**



<sup>25</sup> Wawancara dengan Sadat Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada hari Kamis, 2 November 2023 Pukul 10.22 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Marfungah Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 14.17 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.



(Sumber: Data Primer, Diolah Oleh Peneliti 2023)

Iking Putra Anggara kembali menambahkan mengenai daya dukung yang akademisi bisa lakukan untuk program PTSL, ia menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

“Bagi akademisi tentu saja kami akan sentiasa memberikan dukungan yang aktif dan positif, karena jelas program ini memiliki kebermanfaatn bagi masyarakat luas. Tentu saja dorongan-dorongan itu bisa melalui berbagai cara dan upaya. Misalnya, secara langsung dalam praktiknya mendorong mengajak orang-orang disekitar kita atau ikut mengapresiasi program pemerintah ini bisa melalui penelitian atau publikasi-publikasi karya ilmiah dalam tulisan.”

Responsivitas dari masyarakat penerima program PTSL oleh yuce yang menyatakan bahwa:

“Manfaat yang saya rasakan dengan adanya sertifikat dari PTSL ini bisa dijadikan agunan kebetulan kedua surat sertifikat saya hasil PTSL ini saya agunkan ke ke bank untuk membantu perekonomian dan menunjang biaya pendidikan anak ini sangat membantu, terlebih lagi bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah menurut saya dengan adanya sertifikat memudahkan proses meminjam di bank, pihak bank jadi lebih percaya untuk melakukan kredit pada nasabah yang belum mempunyai sertifikat.”

Hasil wawancara dengan Rusjiman yang menyatakan bahwa:<sup>28</sup>

“Menurut saya implementasinya sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya manfaat yang masyarakat rasakan seperti memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat, walaupun pasti masih ditemukan hambatan-hambatan lain, tapi

<sup>27</sup> Wawancara dengan Iking Putra Anggara Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja pada hari Rabu 8 November 2023 Pukul 12.39 WIB di Universitas Baturaja.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Rusjiman masyarakat penerima program PTSL pada Senin, 6 November 2023 pukul 12.08 WIB di Dusun Panca Tunggal Batumarta II.

menurut penilaian saya program ini sudah berjalan dengan bagus.”

Gambar 3.6.2. Buku Sertifikat Hasil Program PTSL



(Sumber: Data Primer, Diolah Oleh Peneliti 2023)

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjelaskan data serta tahapan dalam kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021. Disimpulkan bahwa pelaksanaan program PTSL di tahun 2021 belum berjalan maksimal dibuktikan dengan target sasaran SHT (surat hak tanah/sertifikat) sebanyak 20.205 (dua puluh ribu dua ratus lima) terealisasi sebanyak 14.455 (empat belas ribu empat ratus lima puluh lima) dengan persentase sebanyak 71,54% (tujuh puluh satu koma lima puluh lima persen). Sebanyak 5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh) belum terealisasi sehingga masuk dalam kategori kluster 3 atau bidang tanah yang masih memiliki permasalahan dari subjek dan objek tanah sehingga belum bisa diterbitkan.

Dilihat dari 6 (enam) indikator yang digunakan bahwa indikator yang paling lemah adalah pada bagian komunikasi antar organisasi dan sumber daya kebijakan seperti kurangnya ketersediaan (SDM) tenaga ukur lapangan, yang dimana pada saat sosialisasi atau penyuluhan masih banyak terjadi masalah seperti kurang maksimalnya sosialisasi penyampaian program oleh perangkat desa kepada masyarakat setempat, kurang tepatnya pemilihan jadwal dan waktu sosialisasi penyuluhan, partisipasi masyarakat yang belum maksimal, serta tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang memaknai kegiatan program PTSL. Faktor lain yang menghambat proses implementasi program PTSL adanya wabah *Covid-19* yang melanda Indonesia termasuk juga Kabupaten Ogan Komering Ulu membuat program ini tetap berjalan. Namun, target sasaran untuk beberapa desa masih ada yang belum terealisasi secara maksimal.

#### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, penulis membuat beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Perlunya meningkatkan edukasi melalui sosialisasi tentang tujuan program termasuk juga kluster K.1 sampai K.3 (*Output*) yang ada pada program PTSL;
2. Perlunya penambahan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pada bagian formasi petugas ukur minimal 5 orang/desa untuk memaksimalkan pengukuran bidang tanah untuk setiap kawasan;
3. Perlunya penambahan sarana prasarana Kantor khususnya (*machine*) alat ukur tanah seperti Drone, *Theodolite*, *RTK (GPS)* dan komputer untuk menghasilkan pengukuran yang akurat dan sesuai;
4. Perlunya melaksanakan komunikasi internal secara berkelanjutan dengan cara komunikasi yang intensif dengan seluruh tim serta saling membantu dalam menyelesaikan tanggung jawab anggota tim;
5. Perlunya membuat jadwal dan merancang strategi sosialisasi yang mudah diikuti dan dipahami oleh masyarakat;
6. Perlunya ditingkatkan edukasi pertanahan mengenai pentingnya sertifikat dan pendaftaran tanah kepada masyarakat melalui media massa dan sosialisasi secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdoellah, Awan Y, Rusfiana Yudi, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Alexander Phunk Tjilen, *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi*, (Bandung: Nusa Media, 2019).

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, 2016).

Uddin B.Sore & Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar: CV Sah Media, 2017).

Winarno, Budi, "*Kebijakan Publik Era Globalisasi*", (Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2016).

### Jurnal

Avivah, Lisnadia Nur, dkk, "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah", (*Jurnal Tunas Agraria*, 5 (3), 197-210), (2022), Diakses dari: <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/J>

<TA/article/view/186>, (Diakses pada 26 Februari 2024).

Unmehopa, Fricksy Marantina, "Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Timur", (*Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1-11), (2016), Diakses dari: <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10674>, (Diakses pada 6 Februari 2024).

### Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### Internet

Argosangad, "Arti K1, K2, K3, K4 dalam PTSL", Di akses dari: <https://www.prodesae.com/2023/03/arti-k1-k2-k3-k4-dalam-pts.html>. (Diakses Minggu 17 September 2023).

Humas Kantahkaboku, "Fokus Group Discussion Penyelesaian Permasalahan Lahan Perkebunan PT.Perkebunan Mitra Ogan," Di akses dari: <https://kab-ogankomeringulu.atrbpn.go.id/berita-pertanahan/detail/21535/focus-group-discussion-penyelesaian-permasalahan-lahan-perkebunan-pt.-perkebunan-mitra-ogan>. (Diakses Sabtu 23 September 2023).

### Arsip

Kegiatan Komputerisasi Pertanahan (KKP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021